



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1765/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADHLUN JAMALI**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 28 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Gg.Langgar No.04 Kel.Sei Sikambing B
Kec.Medan Sunggal/Komplek Perumahan Tasbih II Blok II
No.07 Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota
Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Ditangkap sejak tanggal 3 April 2018 ;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ZULFICAR SH dan ZENNUDIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum " MEDIA KEADILAN INDONESIA " yang berkedudukan di Jalan Pembangunan III No.40 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2018 No. 524/Penk.id/2018/PN.Mdn;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :1765/Pid.B/2018/PNMdn, tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMdn, tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FADHLUN JAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan **Pertama** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADHLUN JAMALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Surat pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015
 - 1 (satu) exemplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015
 - 1 (satu) exemplar Surat kuasa No Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015
 - 1 (satu) Buku Tabungan BNI No rek 0062367795 an. ABDULLAH HASAN
 - 1 (satu) Lembar Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, COLD-STORAGE, MARINE PRODUCT, EXPORT-IMPORT
 - 1 (satu) lembar Surat Hibah An. H. ABDUL HASAN
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1265
 - 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENGIRIMAN UANG Bank Aceh an. Hj. HASNAH BASYAH
 - 1 (satu) buku Sertifikat TANDA BUKTI HAK No. 1265 an. FADHLUN JAMALI
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Formulir Permohonan Kredit an. FADHLUN JAMALI
 - 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit
 - Rekening Koran an. FADHLUN JAMALI tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan adalah tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan perdata ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan dupliknya yagpada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **FADHLUN JAMALI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Jalan Merpati No.63 Lingk IX Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal dan juga jalan Jenderal Gatot Subroto Kompl.Tomang Elok Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan“ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**“,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa FADLUN JAMALI datang menemui saksi korban ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk menambah modal usahanya/bisnisnya Export-import udang di perusahaannya yaitu PT.Red Ribbon Indonesia Cold-Storage, Marine Product, Export-Import di Medan dan terdakwa juga mengatakan bahwa usaha export-import tersebut sebelumnya usaha Ayah terdakwa dan dilanjutkan oleh terdakwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya kepada terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang tunai tetapi yang ada 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan dan sudah di hibahkan kepada saksi Ir.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI HASAN (Anak kandung saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN) lalu terdakwa mengatakan dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 tersebut di pakai terdakwa untuk diagunkan ke Bank dengan meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi saksi Ir. HUSNI HASAN untuk datang ke rumah dan sesampainya saksi Ir. HUSNI HASAN dirumah lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menerangkan bahwasanya terdakwa FADHLUN JAMALI mau memakai surat tanah sebagai agunan meminjam uang ke Bank sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan diberikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dan hasil dari usaha tersebut akan dibagi setiap bulan serta pembayaran angsuran pinjaman uang tersebut setiap bulannya ke Bank BRI akan menjadi tanggung jawab terdakwa dan jika angsuran kredit tersebut selesai (lunas) maka SHM No. 1265 tersebut akan diserahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN mendengar rangkaian perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya dan yakin sehingga 1 (satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa tanpa ada dibuatkan tanda terimanya.

- Bahwa kemudian ke esokan harinya terdakwa datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah dengan mengatakan supaya SHM No. 1265 dibalikkan nama terlebih dahulu menjadi atas nama terdakwa SHM No. 1265 supaya proses pengurusan pinjaman uang di Bank BRI lebih cepat atau lebih gampang atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN tetap yakin dan percaya, sehingga pada tanggal 29 Januari 2015 saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN diminta oleh terdakwa untuk membuat perikatan jual beli di Notaris dan setelah perikatan jual beli tersebut selesai dibuat maka beberapa bulan tidak ada kabar (berita) dari terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakannya akan tetapi terdakwa mengatakan masih dalam proses pengurusan, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan mengatakan bahwa pinjaman uang akan dicairkan oleh pihak Bank BRI dan

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 4



terdakwa meminta nomor rekening saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BNI Tomang Elok untuk mengecek kebenaran tersebut lalu pada saat itu ada dana masuk ke rekening sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan seperti yang telah dikatakan terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab kalau uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) masih kurang untuk modal terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) supaya ditransfer ke rekening milik terdakwa dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lagi ditarik tunai oleh saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan maksud untuk membeli rumah kemudian setelah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN sampai di rumah lalu saksi Ir. HUSNI HASAN mempertanyakan dan memperjelas lagi tentang kepemilikan usaha ekspor impor udang yang dikatakan oleh terdakwa tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “percayalah bang, kalau tidak lihat ada ke lokasi” dan kemudian terdakwa pada saat itu terdakwa masih tetap membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar sisa uang dari pinjaman tersebut Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dapat dipakai oleh terdakwa untuk menambahi modal usaha udang dan hasilnya nanti akan lebih banyak mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya dengan terdakwa sehingga uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam (dipakai) oleh terdakwa sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah 3 bulan kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menagih pembagian hasil/ keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil dari modal yang dipakainya tersebut dan terdakwa hanya memperlihatkan perhitungan pembagian hasil lalu mengatakan bahwa keuntungan tersebut nanti akan diserahkannya sekaligus, dan terdakwa meminta tolong agar uang tersebut dipakainya lagi untuk menambah modal, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menyetujuinya kemudian sampai bulan Maret 2015, terdakwa tidak ada

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN lagi sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menanyakan apakah angsuran pinjaman uang dari Bank BRI masih tetap dibayar namun saat itu terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mau menyerahkan bukti angsuran, hal tersebut membuat saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mulai curiga terhadap terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menanyakan lagi kepada terdakwa tentang keberadaan SHM No : 1265 yang ada di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan saat itu sikap dan wajah terdakwa agak berubah dan gugup dan terdakwa menjawab “ SHM No : 1265 masih ada di Bank BRI kalau tidak percaya tanya aja kepada pegawai Bank BRI yang di Jl.Iskandar Muda Medan atas nama MARCO SIAGIAN, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menemui MARCO SIAGIAN di kantor di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan oleh MARCO SIAGIAN menjawab bahwa SHM No : 1265 yang diagunkan oleh terdakwa masih ada di Bank BRI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2015, saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN serta terdakwa membuat 3 (tiga) buah surat di hadapan Notaris FAISAL, SH yaitu berupa 1.KUASA, Nomor Legalisasi : 016/LEG/III/2015, untuk menjual dan menyerahkan, 2.KUASA Nomor :015/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, untuk mengambil dan menerima sertifikat hak milik No.1265/Kelurahan Pusat Pasar dari Bank BRI, 3. SURAT PERNYATAAN Nomor :014/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, dan setelah surat-surat tersebut dibuat ternyata terdakwa menjadi sering datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah akan tetapi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tentang pembagian hasil dari pinjaman uang tersebut dan saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN belum pernah menerima keuntungan dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih tetap membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN supaya memberikan uang pinjaman kepada terdakwa untuk menambah modal lagi mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ir. HUSNI HASAN menjadi kesal sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk menanyakan sertifikat hak milik No.1265, dan atas informasi dari pihak Bank BRI bahwa sertifikat hak milik No.1265 sudah diambil oleh terdakwa mendengar hal tersebut lalu saksi Ir. HUSNI HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa telah

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 6



mengambil SHM No.1265, selanjutnya saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN untuk memberikan bagi hasil (keuntungan) dari pinjaman uang tersebut (pembayaran uang pinjaman terdakwa) karena saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN sangat butuh uang lalu terdakwa datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan bagi hasil ataupun pembayaran uang pinjaman tersebut lalu terdakwa berjanji akan datang secepatnya untuk melakukan pembayaran pinjaman uang tersebut dan bagi hasil usaha .

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa tidak ada datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN, untuk memberikan pembagian hasil (keuntungan) ataupun melakukan pembayaran uang tersebut atas perbuatan terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.1. 400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **FADHLUN JAMALI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Jalan Merpati No.63 Lingk IX Kel. Sei Sikambang B Kec. Medan Sunggal dan juga jalan Jenderal Gatot Subroto Kompl.Tomang Elok Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa FADLUN JAMALI datang menemui saksi korban ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan mengatakan membutuhkan

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk menambah modal usahanya/bisnisnya Export-import udang di perusahaannya yaitu PT.Red Ribbon Indonesia Cold-Storage, Marine Product, Export-Import di Medan dan terdakwa juga mengatakan bahwa usaha export-import tersebut sebelumnya usaha Ayah terdakwa dan dilanjutkan oleh terdakwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya kepada terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang tunai yang ada 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan dan sudah di hibahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN (Anak kandung saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN) lalu terdakwa mengatakan dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 tersebut di pakai terdakwa untuk diagunkan ke Bank dengan meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi saksi Ir. HUSNI HASAN untuk datang ke rumah dan sesampainya saksi Ir. HUSNI HASAN dirumah lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menerangkan bahwasanya terdakwa FADHLUN JAMALI mau memakai surat tanah sebagai agunan meminjam uang ke Bank sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan diberikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dan hasil dari usaha tersebut akan dibagi setiap bulan serta pembayaran angsuran pinjaman uang tersebut setiap bulannya ke Bank BRI akan menjadi tanggung jawab terdakwa dan jika angsuran kredit tersebut selesai (lunas) maka SHM No. 1265 tersebut akan diserahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya sehingga 1 (satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa tanpa ada dibuatkan tanda terimanya.

- Bahwa kemudian ke esokan harinya terdakwa datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah dengan mengatakan supaya SHM No. 1265 dibalikkan nama dulu menjadi atas nama terdakwa SHM No. 1265 supaya proses pengurusan pinjaman uang di Bank BRI lebih cepat atau lebih gampang sehingga pada tanggal 29 Januari 2015 saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN diminta oleh terdakwa

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat perikatan jual beli di Notaris dan setelah perikatan jual beli tersebut selesai dibuat maka beberapa bulan tidak ada kabar (berita) dari terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakannya akan tetapi terdakwa mengatakan masih dalam proses pengurusan, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan mengatakan bahwa pinjaman uang akan dicairkan oleh pihak Bank BRI dan terdakwa meminta nomor rekening saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BNI Tomang Elok untuk mengecek kebenaran tersebut lalu pada saat itu ada dana masuk ke rekening sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan seperti yang telah dikatakan terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab kalau uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) masih kurang untuk modal terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) supaya ditransfer kerekening milik terdakwa dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lagi ditarik tunai oleh saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan maksud untuk membeli rumah kemudian setelah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN sampai di rumah lalu saksi Ir. HUSNI HASAN mempertanyakan dan memperjelas lagi tentang kepemilikan usaha ekspor impor udang yang dikatakan oleh terdakwa tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “percayalah bang, kalau tidak lihat ada ke lokasi” dan kemudian terdakwa membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar sisa uang dari pinjaman tersebut Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dapat dipakai oleh terdakwa untuk menambahi modal usaha udang dan hasilnya nanti akan lebih banyak mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya dengan terdakwa sehingga uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam (dipakai) oleh terdakwa sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah 3 bulan kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menagih pembagian hasil/ keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil dari modal yang dipakainya tersebut dan terdakwa hanya memperlihatkan perhitungan pembagian hasil lalu mengatakan bahwa keuntungan tersebut nanti akan diserahkannya sekaligus, dan terdakwa meminta tolong agar uang tersebut dipakainya lagi untuk menambah modal, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menyetujuinya kemudian sampai bulan Maret 2015, terdakwa tidak ada menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN lagi sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menanyakan apakah angsuran pinjaman uang dari Bank BRI masih tetap dibayar namun saat itu terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mau menyerahkan bukti angsuran, hal tersebut membuat saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mulai curiga terhadap terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menanyakan lagi kepada terdakwa tentang keberadaan SHM No : 1265 yang ada di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan saat itu sikap dan wajah terdakwa agak berubah dan gugup dan terdakwa menjawab " SHM No : 1265 masih ada di Bank BRI kalau tidak percaya tanya aja kepada pegawai Bank BRI yang di Jl.Iskandar Muda Medan atas nama MARCO SIAGIAN, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menemui MARCO SIAGIAN di kantor di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan oleh MARCO SIAGIAN menjawab bahwa SHM No : 1265 yang diagunkan oleh terdakwa masih ada di Bank BRI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2015, saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN serta terdakwa membuat 3 (tiga) buah surat di hadapan Notaris FAISAL, SH yaitu berupa 1.KUASA, Nomor Legalisasi : 016/LEG/III/2015, untuk menjual dan menyerahkan, 2.KUASA Nomor :015/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, untuk mengambil dan menerima sertifikat hak milik No.1265/Kelurahan Pusat Pasar dari Bank BRI, 3. SURAT PERNYATAAN Nomor :014/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, dan setelah surat-surat tersebut dibuat ternyata terdakwa menjadi sering datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah akan tetapi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tentang pembagian hasil dari pinjaman uang tersebut dan saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN belum pernah menerima keuntungan dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih tetap membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN supaya memberikan uang pinjaman kepada terdakwa untuk menambah modal lagi

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ir. HUSNI HASAN menjadi kesal sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk menanyakan sertifikat hak milik No.1265, dan atas informasi dari pihak Bank BRI bahwa sertifikat hak milik No.1265 sudah diambil oleh terdakwa mendengar hal tersebut lalu saksi Ir. HUSNI HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa telah mengambil SHM No.1265, selanjutnya saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN untuk memberikan bagi hasil (keuntungan) dari pinjaman uang tersebut (pembayaran uang pinjaman terdakwa) karena saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN sangat butuh uang lalu terdakwa datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan bagi hasil ataupun pembayaran uang pinjaman tersebut lalu terdakwa berjanji akan datang secepatnya untuk melakukan pembayaran pinjaman uang tersebut dan bagi hasil usaha .

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa tidak ada datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN, untuk melakukan pembayaran uang tersebut atas perbuatan terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.1. 400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebutTerdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa atau Penasehat Hukum menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan benar semua keterangannya dipenyidik ;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa menemui saksi dan (alm. Istri saksi) dan mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi untuk menambah modal usahanya/bisnisnya ekspor-import udang di perusahaannya bernama PT. Red Ribbon Indonesia, dengan memperlihatkan selebar surat dengan berlogo PT. Red Ribbon Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki uang tunai, namun saksi mengatakan “ada Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medandan saat itu juga saksi mengatakan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut sudah saksi hibahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN, (anak kandung saksi H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN)
- Bahwa Terdakwa meminta agar SHM No. 1265 dipakainya untuk diagunkan ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi anak saksi Ir. HUSNI HASAN agar datang kerumah dan sesampainya dirumah lalu saksi menjelaskan kepada anaknya yaitu saksi Ir. HUSNI HASAN maksud kedatangan terdakwa adalah untuk meminjam Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan sebagai agunan meminjam uang ke Bank sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan juga saat itu Terdakwa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dengan mengatakan “kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai terdakwa dan sisanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN, dan hasil dari usaha PT. Red Ribbon Indonesia tersebut akan dibagi setiap bulan dan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan ke Bank BRI menjadi tanggung jawab terdakwa dan setelah angsuran kredit selesai lalu SHM No. 1265 harus dikembalikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN;
- Bahwa mendengar rangkaian perkataan terdakwa tersebut lalu saksi dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya dan yakin sehingga 1 (satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang menemui saksi di rumah dengan mengatakan supaya SHM No. 1265 dibalikkan nama terlebih dahulu menjadi atas nama terdakwa SHM No. 1265 supaya proses pengurusan pinjaman uang di Bank BRI lebih cepat atau lebih gampang atas perkataan terdakwa tersebut saksi tetap yakin dan percaya, sehingga pada tanggal 29 Januari 2015 saksi dan saksi Ir. HUSNI HASAN diminta oleh terdakwa untuk

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perikatan jual beli di Notaris FAISAL dan setelah perikatan jual beli tersebut pada tanggal 28 Agustus dibuat akta Jual beli ;

- Bahwa ternyata setahu saksi, Terdakwa hanya sebagai pemasok udang dan bukan sebagai pengusaha atau karyawan pemilik PT. Red Ribbon Indonesia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa pinjaman uang akan dicairkan oleh pihak Bank BRI dan terdakwa meminta nomor rekening saksi kemudian saksi dan saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BNI Tomang Elok untuk mengecek kebenaran tersebut lalu pada saat itu ada dana masuk ke rekening sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan seperti yang telah dikatakan terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab kalau uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) masih kurang untuk modal terdakwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah ditransfer ke rekening milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lagi ditarik tunai oleh saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut telah diambil Terdakwa dari Bank Rakyat Indonesia, kemudian digunakan terdakwa sebagai agunan untuk mengajukan kredit lagi di PT Bank OUB dan setahu saya sertifikat SHM No.1265 sudah balik nama keatas nama Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang pinjaman tersebut bukan untuk modal usaha saya tetapi untuk pembelian rumah anak saksi;

2. **IR. HUSNI HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Jalan Merpati No.63 Lingk IX Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal dan juga jalan Jenderal Gatot Subroto Kompl.Tomang Elok Medan terdakwa **FADHLUN JAMALI** melakukan penipuan terhadap saksi korban H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada akhir bulan Januari 2014 saksi H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN (Orang tua saksi) menghubungi saksi Ir. HUSNI HASAN agar datang kerumah dan sesampainya dirumah lalu saksi H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN menjelaskan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN maksud kedatangan terdakwa adalah untuk meminjam Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan sebagai agunan meminjam uang ke Bank sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan juga saat itu Terdakwa FADHLUN JAMALI menjelaskan maksudnya kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dengan mengatakan “ kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai terdakwa FADHLUN JAMALI dan sisanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN, dan hasil dari usaha PT. Red Ribbon Indonesia tersebut akan dibagi setiap bulan dan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan ke Bank BRI menjadi tanggung jawab terdakwa dan setelah angsuran kredit selesai lalu SHM No. 1265 harus dikembalikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN.
- Bahwa mendengar rangkaian perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya dan yakin sehingga 1 (satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa tanpa ada dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa kemudian ke esokan harinya terdakwa datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah dengan mengatakan supaya SHM No. 1265 dibalikkan nama terlebih dahulu menjadi atas nama terdakwa SHM No. 1265 supaya proses pengurusan pinjaman uang di Bank BRI lebih cepat atau lebih gampang sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi saksi untuk kembali datang kerumah dan menjelaskan perkataan terdakwa tersebut dan atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN tetap yakin dan percaya, sehingga pada tanggal 29 Januari 2015 saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN diminta oleh terdakwa untuk membuat perikatan jual beli di Notaris FAISAL dan setelah perikatan jual beli tersebut selesai dibuat maka beberapa bulan tidak ada kabar (berita) dari terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakannya akan tetapi terdakwa mengatakan masih dalam proses pengurusan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan mengatakan bahwa pinjaman uang akan

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh pihak Bank BRI dan terdakwa meminta nomor rekening saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BNI Tomang Elok untuk mengecek kebenaran tersebut lalu pada saat itu ada dana masuk ke rekening sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan seperti yang telah dikatakan terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab kalau uang sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) masih kurang untuk modal terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) supaya ditransfer kerekening milik terdakwa dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lagi ditarik tunai oleh saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan maksud untuk membeli rumah.

- Bahwa kemudian setelah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN sampai di rumah lalu saksi Ir. HUSNI HASAN mempertanyakan dan memperjelas lagi tentang kepemilikan usaha ekspor impor udang yang dikatakan oleh terdakwa tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “ percayalah bang, kalau tidak lihat ada ke lokasi “ dan kemudian terdakwa pada saat itu terdakwa masih tetap membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar sisa uang dari pinjaman tersebut Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dapat dipakai oleh terdakwa untuk menambahi modal usaha udang dan hasilnya nanti akan lebih banyak mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya dengan terdakwa sehingga uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam (dipakai) oleh terdakwa sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa juga memiliki CV ISRA akan tetapi CV ISRA tersebut ternyata tidak benar.
- Bahwa setelah 3 bulan kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menagih pembagian hasil/ keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil dari modal yang dipakainya tersebut dan terdakwa hanya memperlihatkan perhitungan pembagian

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lalu mengatakan bahwa keuntungan tersebut nanti akan diserahkannya sekaligus, dan terdakwa meminta tolong agar uang tersebut dipakainya lagi untuk menambah modal, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menyetujuinya kemudian sampai bulan Maret 2015, terdakwa tidak ada menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN lagi sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menanyakan apakah angsuran pinjaman uang dari Bank BRI masih tetap dibayar namun saat itu terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mau menyerahkan bukti angsuran, hal tersebut membuat saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mulai curiga terhadap terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menanyakan lagi kepada terdakwa tentang keberadaan SHM No : 1265 yang ada di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan saat itu sikap dan wajah terdakwa agak berubah dan gugup dan terdakwa menjawab " SHM No : 1265 masih ada di Bank BRI kalau tidak percaya tanya aja kepada pegawai Bank BRI yang di Jl.Iskandar Muda Medan atas nama MARCO SIAGIAN, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menemui MARCO SIAGIAN di kantor di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan oleh MARCO SIAGIAN menjawab bahwa SHM No : 1265 yang diagunkan oleh terdakwa masih ada di Bank BRI.

- Bahwa karena saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN sudah mulai curiga dengan sikap terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2015, saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN serta terdakwa membuat 3 (tiga) buah surat di hadapan Notaris FAISAL, SH yaitu berupa 1.KUASA, Nomor Legalisasi : 016/LEG/III/2015, untuk menjual dan menyerahkan, 2.KUASA Nomor :015/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, untuk mengambil dan menerima sertifikat hak milik No.1265/Kelurahan Pusat Pasar dari Bank BRI, 3. SURAT PERNYATAAN Nomor :014/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, dan setelah surat-surat tersebut dibuat ternyata terdakwa menjadi sering datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah akan tetapi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tentang pembagian hasil dari pinjaman uang tersebut dan saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN belum pernah menerima keuntungan dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih tetap membujuk saksi ABDUL HASAN ALS

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH HASAN supaya memberikan uang pinjaman kepada terdakwa untuk menambah modal lagi mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ir. HUSNI HASAN menjadi kesal.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, saksi Ir. HUSNI HASAN pergi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk menanyakan sertifikat hak milik No.1265, dan atas informasi dari pihak Bank BRI bahwa sertifikat hak milik No.1265 sudah diambil oleh terdakwa mendengar hal tersebut lalu saksi Ir. HUSNI HASAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa telah mengambil SHM No.1265, selanjutnya saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menyuruh terdakwa agar datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN untuk memberikan bagi hasil (keuntungan) dari pinjaman uang tersebut (pembayaran uang pinjaman terdakwa) karena saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN sangat butuh uang lalu terdakwa datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan bagi hasil ataupun pembayaran uang pinjaman tersebut lalu terdakwa berjanji akan datang secepatnya untuk melakukan pembayaran pinjaman uang tersebut dan bagi hasil usaha .
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa tidak ada datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN, untuk memberikan pembagian hasil (keuntungan) ataupun melakukan pembayaran uang tersebut atas perbuatan terdakwa sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.1. 400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
- Seluruh BAP saksi diPenyidik dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut sebahagian terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya ;

3. T. RIZA NOVA ANGGRAINI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penipuan terdakwa dimana bermula pada tahun 2014 terdakwa datang kerumah saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN (mertua saksi) dan terdakwa mengatakan perlu penambahan modal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun saksi Abdul Hasan als. Abdullah Hasan menerangkan ia tidak mempunyai uang tunai tetapi ia ada memiliki sertifikat Hak Milik No.1265 atas nama ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan sertifikat tersebut sudah dihibahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi dan membujuksaksi Ir. HUSNI HASAN (suami saksi) dengan mengatakan kalau modal sudah ada maka usaha export udang sangat menjanjikan dan untung besar, mendengar iming-iming terdakwa tersebut maka saksi Ir. HUSNI HASAN dan saksi juga percaya dan memberikan sertifikat SHM No.1265 tanpa ada tanda terima ;
- Bahwa terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke Bank, agar proses kredit dapat disetujui maka harus dilakukan baliknama ke BPN
- Bahwa pada supaya cepat proses peminjaman di Bank, dan tanpa curiga saksi Ir. HUSNI HASAN menurut saja kemudian terdakwa mengatakan akan meminjamkan uang ke Bank dengan mengagunkan Sertifikat rumah tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kalau sudah cair dari Bank BRI maka terdakwa akan menyerahkannya kembali sertifikat Sertifikat Hak Milik tanah SHM No.1265 kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Perumahan Bumi Seroja Permai Vila A-18 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sebagai ganti sementara rumah yang kami borokkan tempat tinggal saksi, sedangkan sisanya sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan dipakai terdakwa untuk menambah modal usaha Export udang dengan ketentuan bahwa sebagian hasilnya untuk membayar cicilan rumah yang di agunkan ke Bank BRI sedangkan kalau masih ada sisa akan dibagi kepada saksi Ir. HUSNI HASAN saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN.
- Bahwa kemudian saksi korban H. ABDUL HASAN Als ABDULLAH HASAN menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah 3 bulan selanjutnya saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menagih pembagian hasil/ keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil dari modal yang

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 18



dipakainya tersebut dan terdakwa hanya memperlihatkan perhitungan pembagian hasil lalu mengatakan bahwa keuntungan tersebut nanti akan diserahkannya sekaligus, dan terdakwa meminta tolong agar uang tersebut dipakainya lagi untuk menambah modal, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menyetujuinya kemudian sampai bulan Maret 2015, terdakwa tidak ada menghubungi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN lagi sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN menemui terdakwa untuk menanyakan apakah angsuran pinjaman uang dari Bank BRI masih tetap dibayar namun saat itu terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mau menyerahkan bukti angsuran, hal tersebut membuat saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mulai curiga terhadap terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menanyakan lagi kepada terdakwa tentang keberadaan SHM No : 1265 yang ada di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan saat itu sikap dan wajah terdakwa agak berubah dan gugup dan terdakwa menjawab “ SHM No : 1265 masih ada di Bank BRI kalau tidak percaya tanya aja kepada pegawai Bank BRI yang di Jl.Iskandar Muda Medan atas nama MARCO SIAGIAN, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menemui MARCO SIAGIAN di kantor di Bank BRI Jl.Iskandar Muda Medan dan oleh MARCO SIAGIAN menjawab bahwa SHM No : 1265 yang diagunkan oleh terdakwa masih ada di Bank BRI.

- Bahwa karena saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN sudah mulai curiga dengan sikap terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2015, saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN serta terdakwa membuat 3 (tiga) buah surat di hadapan Notaris FAISAL, SH yaitu berupa 1.KUASA, Nomor Legalisasi : 016/LEG/III/2015, untuk menjual dan menyerahkan, 2.KUASA Nomor :015/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, untuk mengambil dan menerima sertifikat hak milik No.1265/Kelurahan Pusat Pasar dari Bank BRI, 3. SURAT PERNYATAAN Nomor :014/LEG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015, dan setelah surat-surat tersebut dibuat ternyata terdakwa menjadi sering datang menemui saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN di rumah akan tetapi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tentang pembagian hasil dari pinjaman uang tersebut dan saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN belum pernah menerima keuntungan dari terdakwa akan tetapi terdakwa masih tetap

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN supaya memberikan uang pinjaman kepada terdakwa untuk menambah modal lagi mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ir. HUSNI HASAN menjadi kesal.

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN, keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
- Seluruh BAP saksi diPenyidik dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut sebahagian terdakwa membenarkannya ;

4. **SITI BRESSY MITA SELLY, R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) bulan Nopember 2000, dengan jabatan awalnya sebagai Deskman Unit hingga tahun 2010 kemudian menjabat sebagai petugas Dana dan Jasa hingga tahun 2012. Tahun 2012 menjabat Petugas ADK, kemudian 2013 s/d sekarang menjabat Supervisor Administras Kredit (ADK)
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu :
 1. Mendistribusikan paket kredit kepada petugas ADK.
 2. Mengontrol proses administrasi kredit menyimpan agunan kredit.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengajukan kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa ketika mengajukan kredit sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, NPWP dan Data-data usahanya.dan fotocopy sertifikat SHM 1265
- Bahwa proses pengajuan kredit setelah di putus dan disetujui lalu diproses akad kredit ;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Bank BRI dibuat akad kredit sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian terjadi proses jual beli dihadapan Notaris SYAFIL WARMAN kemudian uang kredit tersebut di transfer ke rekening milik ABDULLAH HASAN atau ABDUL HASAN selanjutnya SHM 1265 di balik namakan menjadi atas nama FADHLUN JAMALI dan diikat hak tanggungan dan sertifikat disimpan pada BRI.
- Bahwa pencairan pinjaman kredit atas nama terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jangka waktu pengajuan kredit awalnya selama 10 tahun akan tetapi baru berjalan 4 bulan pada bulan Desember 2014 Terdakwa melunasi kreditnya dan sertifikat SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada Terdakwa
 - Bahwa dengan selesainya proses kredit lalu sertifikat SHM 1265 di balik nama ke atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sertifikat SHM 1265 boleh dibalik namakan ;
 - Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya.
- Seluruh BAP saksi diPenyidik dibenarkan oleh saksi.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

5. **JAKARIA SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 22 November 2013 semula menjabat AO Sales, kemudian sejak tanggal 1 Juni 2016 diangkat menjadi AO sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat AO adalah mencari nasabah, menerima berkas dari Sales Person, mengumpulkan berkas, melihat usaha nasabah atau tempat kerja calon nasabah, melihat agunan calon nasabah, setelah berkas terkumpul lalu mengecek tempat usaha dan agunan yang diusulkan apabila berkas telah sesuai selanjutnya diminta pihak independen untuk menilai pasar wajar dari agunan calon nasabah, setelah dapat nilai agunannya disesuaikan dengan permohonan calon debitur. Setelah dapat berapa nilai agunannya kemudian membuat berkas untuk pengusulan sebesar 70% dari nilai agunan yang diserahkan kebagian analis. Demikianlah tugas saksi selaku AO sales.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai nasabah BRI ada mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;.
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu KTP (suami istri) calon nasabah, Surat Nikah, Kartu Keluarga, NPWP, Paspoto, Rekening Koran tabungan enam bulan terakhir calon nasabah, SIUP, TDP, HO, Surat Penawaran Jual, Foto Copy Sertifikat kepemilikan agunan calon nasabah, IMB, dan PBB.
- Bahwa pinjaman KPR tersebut agunannya adalah Sertifikat Hak Milik No.1265 atas bangunan yang terletak di jalan Sindoro No. 38 Medan;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sertifikat bahwa ruko tersebut atas nama H. ABDULLAH HASAN.
- Bahwa setahu saksi permohonan kredit Terdakwa disetujui ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat kuasa dari pemilik tanah ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah pada Pt Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa mengenai pencairan saksi tidak tahu karena bukan bagian saksi.
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan kredit telah saksi serahkan kepihak bagian yang lain untuk diproses ;
- Bahwa usaha dari Terdakwa adalah sebagai suplayer utang ke PT Red Ribbon Indonesia nama usahanya UD Isra dan CV Isra. Letak usaha atau alamat Kantor UD Isra di Jl. Garuda Gg. Langgar No. 4-B Sei Sekambing.
- Bahwa benar lamanya kredit yang diajukan oleh Terdakwa selama 10 tahun, akan tetapi baru berjalan sekitar 4 bulan Terdakwa melunasinya dan selama mengajukan pinjaman tersebut Terdakwa disiplin membayarnya.
- Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. **ZULRIFAI, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI) bulan Juli 2012 s/d Mei 2016, jabatan awalnya sebagai analis kredit dan sekarang menjabat Associate Account Officer Consumer.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Kredit tugas saksi adalah menganalisa kemampuan bayar angsuran calon debitur, tanggung jawab saksi sebagai Analisa Kredit hanya mempertanggung jawabkan kemampuan bayar dari debitur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Kredit pernah menganalisa pinjaman debitur atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman ke BRI pada tanggal 27 Agustus 2014 dan mengajukan pinjaman tersebut untuk pembelian satu unit ruko yang terletak di Jl. Sindoro No. 38 Medan, besar pinjamannya tersebut sejumlah Rp.1.400.000.000 ;
- Bahwa data yang diajukan terdakwa pada saat itu berupa izin usaha, dokumen pendukungnya adalah mutasi rekening koran dan bon-bon kwitansi pembelian utang.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pemilik SHM Ruko yang terletak di Jl. Sindoro No. 38 Medan tersebut adalah ABDULLAH HASAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat kuasa dari saksi ABDULLAH HASAN sertifikat tersebut untuk dijadikan agunan ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1265 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai agunan berupa fotocopy ;
- Bahwa setahu saksi pinjaman telah cair sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan saksi mendengar telah masuk rekening saksi ABDULLAH HASAN ;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Terdakwa adalah memang benar selaku suplayer pada PT Red Ribbon dan untuk kemampuan bayarnya memiliki kemampuan bayar sesuai dengan persyaratan kredit dari perputaran transaksi rekening korannya.
- Bahwa besar kewajiban FADHLUN JAMALI membayar angsuran kreditnya perbulan Rp 18.695.500,- (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Pengajuan awalnya selama 10 tahun, akan tetapi baru berjalan sekitar 4 bulan FADHLUN JAMALI melunasinya.
- Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. **WIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai karyawan PT. Red Ribbon Indonesia sejak tahun 1992 dan jabatan saksi sebagai General Manager.
- Bahwa PT. Red Ribbon Indonesia bergerak dibidang pembekuan hasil laut export import berupa udang, cumi-cumi dan kodok.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa PT. Red Ribbon Indonesia mendapatkan udang, cumi-cumi, dan kodok adalah dari pengumpul (agen) dari beberapa daerah misalnya daerah Aceh, daerah Belawan, Pantai Cermin, Tanjung Balai Langkat, Pantai Labu dan Simalungun, akan tetapi PT. Red Ribbon Indonesia tidak ada membuat hubungan kerja kepada pemasok atau penyedia.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa PT. Red Ribbon Indonesia mempunyai 3 agen masing-masing :
 1. Buntiong agen dari daerah Pantai Cermin, Belawan, Tanjung Balai, dan Batu Bara (Pemasok udang dan kodok.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achong dari daerah Pantai Cermin, Belawan, Langsa, dan lain-lain (pemasok udang, cumi-cumi)
 3. Terdakwa (FADHLUN JAMALI) dari daerah Aceh (khusus pemasok udang saja).
- Bahwa sebagai agen atau pemasok udang dari daerah Aceh sebelumnya adalah orangtua Terdakwa yaitu Alm H. ISMAIL kemudian setelah orangtua Terdakwa meninggal dunia usaha tersebut diteruskan oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara kerja antara Terdakwa sebagai agen (pemasok khusus udang) dengan PT. Red Ribbon Indonesia dimana Terdakwa menyediakan udang dan PT. Red Ribbon Indonesia sebagai penampungnya.
 - Bahwa Terdakwa tidak tentu memasok udang ke PT Red Ribbon Indonesia dalam sebulan sekitar 20 kali memasok udang dan pembayarannya secara kontan dan tidak pernah hutang.
 - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan atau pegawai PT. Red Ribbon Indonesia dan terdakwa hanya sebatas agen yang memasok udang dari daerah Aceh.
 - Bahwa siapa saja berhak untuk menjadi pemasok udang pada PT. Red Ribbon Indonesia
 - Bahwa bentuk Kop Surat PT Red Ribbon Indonesia adalah sudut kiri surat ada gambar udang hadapan diatasnya bertuliskan Red Ribbon warna merah sedangkan surat yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan gambarnya tidak berwarna, kemudian Kop Surat PT. Red Ribbon Indonesia mencantumkan Nomor telepon, Nomor Fax, dan email sedangkan surat yang diperlihatkan kepada saksi kopnya tidak mencantumkan nomor telepon, nomor fax, dan email untuk itu surat yang diperlihatkan tersebut tidak benar adanya dan surat tersebut digunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan kami dan Terdakwa dengan PT. Red Ribbon Indonesia tidak pernah ada hubungan kerja sama internal dan tidak pernah ada keterikatan suatu perjanjian ataupun dan Terdakwa tidak pernah sebagai personal deposit pada PT. Red Ribbon Indonesia.
 - Seluruh BAP saksi diPenyidik dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. **REMANA KLARA SARI BUKIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sekarang bertugas sebagai Karyawati di PT. BANK UOB INDONESIA sebagai staf yang mengurus Dokumen Prosesing yang bertugas menerima dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kredit/peminjaman, melakukan kodinasi dengan Notaris Rekanan.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah nasabah PT. BANK UOB Indonesia dan sebelumnya Terdakwa ada pernah beberap kali mengajukan kredit ;
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan kredit di PT. BANK UOB Indonesia dengan jaminan sertifikat SHM No.1265 atas nama Terdakwa dengan besar pinjaman sebesar Rp . 3.600.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan dan mengajukan pinjaman ke PT Bank UOB INDONESIA adalah pada tanggal 22 November 2014, dan dicairkan/akad kredit pada tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa benar lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.1265 bertempat di Jl. Sindoro No. 38 Medan, sesuai dengan permohonan kredit debitur atas nama FADHLUN JAMALI bahwa uang yang dipinjam digunakan untuk kebutuhan modal usaha ekspor udang.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Bank ternyata FADHLUN JUMALI sudah tidak membayar angsuran sejak bulan November 2016 hingga saat ini.
- Bahwa Keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 1265 yang asli berada di PT BANK UOB INDONESIA sebagai jaminan kredit oleh FADHLUN JAMALI.
- Bahwa FADHLUN JAMALI menyerahkan/mengajukan pinjaman ke PT. BANK UOB INDONESIA adalah pada tanggal 22 November 2014, dan dicairkan/akad kredit pada tanggal 24 Desember 2014 dan pembayaran awal kredit di Bulan Januari 2015 namun FADHLUN JAMALI sudah tidak membayarnya sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang.
- Bahwa kelengkapan berkas yang dibuat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut :
 - a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 1265 an. FADHLUN JAMALI
 - b. Aplikasi FORMULIR PERMOHONAN KREDIT.
 - c. Akta PERJANJIAN KREDIT an Tuan Dokter FADHLUN JAMALI.

Setelah itu dilengkapi lalu dilakukan proses oleh pihak bank dan setelah disetujui pemutus kredit selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman.

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada PT Bank UOB INDONESIA bentuk pinjaman terdakwa merupakan take over dari BRI dimana ada PT Bank UOB INDONESIA melakukan transfer uang ke pihak BRI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi poses take over pencairan bisa dilakukan walaupun agunan ada di Bank lain ;
- Seluruh BAP saksi diPenyidik dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebahagian membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. **FAISAL, SH**, di depan persidangan **BAP saksi dibacakan** yang pada pokoknya

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai NOTARIS sejak tanggal 19 Maret 2002 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai SK. Kepala BPN RI No. 63-XVII-2006, tanggal 18 Desember 2006, yang berkantor di Jl. Jendral Gatot Subroto Komp Tomang Elok Blok M (Jl. Murai Raya II) No. 07 Medan Sumatera utara Tel. 061-8444138.
- Bahwa benar ke 3 (tiga) surat tersebut di tandatangani dihadapan saksi sebagai Notaris pada tanggal 13 Maret 2015 dan kemudian masing-masing Surat tersebut saksi beri nomor sebagai berikut :
 - a. SURAT PERNYATAAN Nomor Legalisasi : 014 / LEG / III / 2015
 - b. SURAT KUASA Nomor Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015 , yang isinya FADHLUN JAMALI memberi kuasa kepada IR. HUSNI HASAN untuk mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik No. 1265 / Kelurahan Pusat Pasar;
 - c. SURAT KUASA Nomor Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015 , yang isinya FADHLUN JAMALI memberi kuasa kepada IR. HUSNI HASAN untuk menjual dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1265 / Kelurahan Pusat Pasar kepada siapa saja (termasuk dalam hal ini kepada diri penerima kuasa sendiri);

Selain penandatanganan tersebut di lakukan dihadapan saksi sebagai Notaris, para penghadap juga saksi ambil teraan sidik jari jempol sebelah kanan pada ketiga surat dimaksud.;

- Bahwa menurut isi SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani dan dibubuhi cap jempol masing-masing penghadap bahwa Sertifikat Hak Milik 1265 / Pusat Pasar masih berada dalam hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. ILHAM DACHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi bertugas pada Bank BNI sejak tahun 1995.
 - Bahwa saksi bertugas di Bank BNI KCP Tomang Elok dengan jabatan sebagai Pimpinan Cabang Pembantu.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAJI ABDUL HASAN benar terdaftar sebagai nasabah BNI akan tetapi saksi tidak mengetahui jika terdakwa juga terdaftar sebagai nasabah BNI.
- Bahwa saksi menerangkan transaksi dari Bank satu ke Bank lain adalah melalui RTGS dan kliring, kalau kliring butuh waktu agak lama sedangkan RTGS paling lama 1 jam.
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran yang ada menerangkan ada masuk uang kepada HAJI ABDUL HASAN sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari BRI ke rekening BNI milik HAJI ABDUL HASAN
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran dengan tanggal yang sama ada pemindahan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu dari rekening HAJI ABDUL HASAN (BNI) ke rekening milik FADHLUN JAMALI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berarti ada pemindah bukuan.
- Bahwa jika ada satu transaksi dalam satu rekening ke rekening yang lain hal tersebut merupakan RTGS yang hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 (satu) untuk sampai ke rekening tujuan pengiriman dana.
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran ada lagi penarikan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh pemilik sendiri yaitu HAJI ABDUL HASAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. RAFIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung terdakwa
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi ada dibawa Terdakwa untuk dibawa ketempat H.ABDULLAH HASAN untuk pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- dan pinjaman tersebut telah lunas tetapi setelah itu saksi tidak tahu mengenai adanya pinjaman Terdakwa dengan ABDULLAH HASAN ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan antara terdakwa dan saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan juga peminjaman uang sebesar Rp. 1,4 milyar rupiah milik saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH);
 - Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Ir. HUSNI HASAN secara langsung tidak ada akan tetapi sebelumnya dengan orangtuanya ABDULLAH HASAN saksi sudah lama kenal sejak bergabung di Aceh Sepakat sekitar tahun 2000.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pinjam meminjam antara Terdakwa dan saksi ABDULLAH HASAN saksi tidak tahu untuk bisnis atau tidak.
- Bahwa terdakwa meneruskan usaha dari orangtua yaitu almarhum suami saksi yang bernama H. ISMAIL DAUD yaitu usaha jual beli udang segar.
- Bahwa usaha yang diteruskan oleh terdakwa tersebut berbadan hukum yaitu berbentuk CV namanya CV ISRA
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi FADHLUN JAMALI pernah memakai uang milik Ir. HUSNI HASAN untuk tambahan modalnya.
- Bahwa usaha yang diteruskan oleh terdakwa yaitu usaha sebagai suplayer udang segar ada hubungan kerja dengan PT Red Ribbon di Jl. Medan Belawan Kawasan KIM I, yang bergerak dibidang importir udang.
- Bahwa terdakwa meneruskan usaha suplayer udang segar sejak tahun 2008 bersama suami saksi kemudian dilanjutkannya sejak suami saksi meninggal tahun 2012.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **MUHAMMAD FAHRI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada kerja sama antara ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada penjualan rumah milik ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN terhadap satu buah rumah dengan sertifikat hak milik no. 1265 yang dibeli terdakwa melalui KPR Bank BRI.
- Bahwa rumah tersebut terletak di jalan Sindoro No. 38 Medan;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan terdakwa ke kantor Notaris ELZA MAWARNI dengan tujuan untuk transaksi rumah akan tetapi saksi menunggu diluar saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer uang antara ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan terdakwa sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. **Ahli PROF. DR. EDI WARMAN, SH, M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ahli adalah merupakan ahli dibidang hukum pidana.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan merugikan oranglain ;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja, apabila terbukti barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa ahli berpendapat syarat-syarat seseorang dapat dipidana ada dua, yaitu ada perbuatan dan unsur melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja. suatu peristiwa itu dapat dipidana yaitu apabila telah terpenuhi syarat baik formil maupun materil.
- Bahwa ahli berpendapat jika ada rangkaian kebohongan dengan maksud mencari keuntungan adalah merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa alat bukti yang dibuat seolah-olah setelah kejadian tidak boleh dibuat seperti itu, bukti harus pada waktu kejadian pidana tersebut.
- Bahwa tidak masalah apabila kredit seseorang di suatu Bank telah lunas lalu dia mengajukan kredit ke Bank lain ;
- Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yaitu penipuan dan penggelapan adalah bukan merupakan delik aduan, jadi siapa saja berhak untuk melaporkannya.
- Bahwa ahli berpendapat bila seseorang menjual rumah kepada oranglain melalui KPR lalu uang masuk ke rekening si penjual lalu oranglain tadi meminjam uang tersebut kepada si penjual dengan janji janji tetapi uang tersebut tidak dikembalikan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan penipuan kalau tidak dikembalikan berarti perbuatan merugikan
- Bahwa unsur penipuan dengan menjerat perlu dibuktikan apakah seseorang tergerak hatinya mau menyerahkan sesuatu atau tidak dengan alasan janji ; Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diperkenalkan oleh ibunya bernama Rafidah kepada Abdul Hasan als Abdullah Hasan ;
- Bahwa Terdakwa benar ada pernah mendatangi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN untuk pinjam uang dan membuat kesepakatan jual beli rumah yang terletak di Jl Sindoro Medan dengan sertifikat No.1265 milik Abdul Hasan als Abdullah Hasan yang telah dihibahkan kepada anaknya Ir. Husni Hasan
- Bahwa terdakwa ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl.sindoro Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1265 yang diperoleh dari saksi H.Abdullah Hasan als Abdullah Hasan berdasarkan Perjanjian Jual beli Nomor 29 tanggal 29 Januari 2014 dan Akta Jual Beli Nomor : 197 / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diperbuat oleh notaris SYAFIL WARMAN,SH
- Bahwa pembelian rumah tersebut disepakati Terdakwa dengan Abdul Hasan als abdullah Hasan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan cara pembayaran uang muka sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian pelunasannya sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) telah ditransfer ke rekening BNI atas nama Abdul Hasan als Abdullah Hasan setelah Terdakwa memperoleh fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank Rakyat Indonesia dengan agunan Sertifikat Hak milik No.1265 yang telah dibalik nama atas nama Terdakwa ;dan telah dijadikan lagi sebagai agunan pada Bank UOB ;

- Bahwa benar kemudian setelah uang tersebut ditransfer ke rekening BNI Abdul Hasan als Abdullah Hasan, atas permintaan Terdakwa, saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan telah mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yang ditarik tunai oleh Abdul Hasan als Abdullah Hasan sebagaimana diterangkan saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan tidak pernah diterima Terdakwa ;dari Abdul Hasan als Abdullah Hasan ;
- Bahwa benar uang yang ditransfer saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk pembelian rumah anaknya ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN yang bernama Ir. HUSNI HASAN atas persetujuan secara lisan dari Abdul Hasan als Abdullah Hasan ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 014/LEG/III/2015, Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 015/LEG/III/2015 dan Surat kuasa Nomor legalisasi 016/LEG/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dihadapan FAISAL, SH Notaris , yang ketika itu terdakwa dan istri datang ke kantor Notaris FAISAL, SH yang sebelumnya sudah membuat janji dengan HAJI ABDUL HASAN dan HUSNI HASAN , namun saat menandatangani dihadapan Notaris, Terdakwa tidak terlebih dulu membacanya ;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut bahwasanya terdakwa ada meminjam uang dari keluarga HAJI ABDUL HASAN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana jaminannya adalah SHM 1265 yang berada di BRI Gajah Mada saat itu, apabila terdakwa ingkar janji untuk melakukan pembayaran atas pinjaman saksi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut maka terdakwa memberikan kuasa penuh kepada HAJI ABDUL HASAN dan HUSNI HASAN untuk mengambil SHM 1265 dari BRI.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 13 Maret 2015 Legalisasi Nomor : 014/LEG/III/2015 tersebut bahwa SHM 1265 sudah berada di Bank UOB di JL. Palang Merah.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya awalnya SHM 1265 tersebut terdakwa beli dari HAJI ABDUL HASAN dengan menggunakan fasilitas kredit Pembelian Rumah (KPR) BRI, setelah berjalan 4 bulan selanjutnya terdakwa melunasi kredit tersebut, kemudian SHM 1265 terdakwa jaminkan untuk pinjaman sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada bank UOB.
- Bahwa surat pernyataan tanggal 13 Maret 2016 nomor Legalisasi 014/LEG/III/2015 dan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2016 Nomor Legalisasi 015/LEG/III/2015 oleh FAISAL,SH Notaris dikantor Notaris yang mana terdakwa dan istri datang ke kantor Notaris FAISAL, SH yang sebelumnya sudah membuat janji dengan HAJI ABDUL HASAN dan HUSNI HASAN untuk membuat surat pernyataan dan surat kuasa dihadapan Notaris tersebut dimana pada saat saksi sampai dikantor Notaris tersebut saksi tidak mengetahui isi dari Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dilegalisasi FAISAL,SH Notaris sesuai dengan Nomor Legalisasi : 014/LEG/III/2015 tersebut adalah benar namun terdakwa tidak dapat menjabarkannya karena pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut terdakwa tidak membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa hubungan perjanjian Jual Beli Nomor 29 tanggal 29 Januari 2014 yang diperbuat oleh FAISAL,SH Notaris dengan Akta Jual Beli Nomor : 197/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diperbuat oleh SYAFIL WARMAN,SH adalah perjanjian Jual Beli Nomor 29 tersebut adalah pembayaran uang muka atas pembelian SHM 1265 dengan cara pelunasannya sedangkan akta Jual Beli Nomor : 197/2014 adalah pengurusan Balik Nama SHM 1265 (objek jual beli).
- Bahwa SHM 1265 tersebut terdakwa beli dari HAJI ABDUL HASAN adalah seharga Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) .
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Red Ribbon Indonesia adalah terdakwa merupakan pemasok utang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar Surat pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015
- 1 (satu) exemplar Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015
- 1 (satu) exemplar Surat kuasa No Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015
- 1 (satu) Buku Tabungan BNI No rek 0062367795 an. ABDULLAH HASAN
- 1 (satu) Lembar Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, COLD-STORAGE, MARINE PRODUCT, EXPORT-IMPORT
- 1 (satu) lembar Surat Hibah An. H. ABDUL HASAN
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 1265

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENGIRIMAN UANG Bank Aceh an. Hj. HASNAH BASYAH
- 1 (satu) buku Sertifikat TANDA BUKTI HAK No. 1265 an. FADHLUN JAMALI
- 1 (satu) lembar Aplikasi Formulir Permohonan Kredit an. FADHLUN JAMALI
- 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit
- Rekening Koran an. FADHLUN JAMALI

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai rangkaian perbuatan terdakwa yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa setelah Terdakwa diperkenalkan Ibunya kepada Abdul Hasan als Abdullah Hasan, maka pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa FADHLUN JAMALI datang menemui saksi korban ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dengan mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk menambah modal usahanya / bisnisnya Export-import udang di perusahaannya yaitu PT.Red Ribbon Indonesia Cold-Storage, Marine Product, Export-Import di Medan dan terdakwa juga mengatakan bahwa usaha export-import tersebut sebelumnya usaha Ayah terdakwa dan dilanjutkan oleh terdakwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya kepada terdakwa kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang tunai tetapi yang ada 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan dan sudah di hibahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN (Anak kandung saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN) lalu terdakwa mengatakan dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik atas tanah No : 1265 tersebut di pakai terdakwa untuk diagunkan ke Bank dengan meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menghubungi saksi Ir. HUSNI HASAN untuk datang ke rumah dan sesampainya saksi Ir. HUSNI HASAN dirumah lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN menerangkan bahwasanya terdakwa FADHLUN JAMALI mau memakai surat tanah sebagai agunan meminjam uang ke Bank sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan diberikan kepada saksi Ir. HUSNI

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan hasil dari usaha tersebut akan dibagi setiap bulan serta pembayaran angsuran pinjaman uang tersebut setiap bulannya ke Bank BRI akan menjadi tanggung jawab terdakwa dan jika angsuran kredit tersebut selesai (lunas) maka SHM No. 1265 tersebut akan diserahkan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN mendengar rangkaian perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya dan yakin sehingga 1 (satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN supaya SHM No. 1265 dibalikkan nama terlebih dahulu menjadi atas nama terdakwa supaya proses pengurusan pinjaman uang di Bank BRI lebih cepat atau lebih mudah, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN tetap yakin dan percaya, sehingga telah dibuat perikatan jual beli di Notaris, dan setelah pinjaman uang dicairkan oleh pihak Bank BRI dan ditransfer ke nomor rekening BNI atas nama Abdul Hasan als Abdullah Hasan sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) supaya ditransfer kerekening milik terdakwa dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lagi ditarik tunai oleh saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN kemudian diberikan kepada terdakwa sebagai pinjaman terdakwa untuk menambahi modal usaha export udang pada PT.Red Ribbon Indonesia dan hasilnya nanti akan lebih banyak diberikan kepada Abdul Hasan als Abdullah Hasan, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN percaya dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan Terdakwa dan hasil keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Abdul Hasan als Abdullah Hasan, sehingga saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN keberatan, sehingga berdasarkan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara yang dibenarkan Terdakwa, ternyata Terdakwa membuat Surat pernyataan tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 014/LEG/III/2015, yang pada pokoknya Terdakwa mengikatkan diri untuk mengalihkan Hak sertifikat No.1265 kepada Ir.Husni Hasan, Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 015/LEG/III/2015 yang pada pokoknyaTerdakwa memberi kuasa kepada Ir.Husni Hasan untuk mengambil Sertifikat No.1265 di BRI setelah Terdakwa melunasi Hutangnya dan Surat kuasa Nomor legalisasi 016/LEG/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa memberi kuasa kepada Ir.Husni Hasan untuk menjual dan menyerahkan kepada siapa saja sertifikat No.1265 akan tetapi

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil sertifikat No.1265 tersebut dari BRI dan kemudian diagunkan di Bank UOB, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.1. 400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu : Pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative antara tindak pidana yang satu dan tindak pidana lainnya saling mengecualikan, dimana dalam bentuk dakwaan alternative Hakim diberi kelonggaran untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya dipandang telah terbukti, akan tetapi apabila dakwaan yang pertama-tama dipilih tidak terbukti maka Hakim tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaan alternative lainnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternative Pertama untuk dibuktikan dan dipertimbangkan, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang .
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong.
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana ;

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana adalah terdakwa bernama : FADHLUN JAMALI, dengan identitas lengkap sebagai mana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi terutama saksi pelapor membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada tindakan terdakwa, maka terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terbukti ;

Ad 2. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap seseorang, sehingga orang yang dibujuk itu tergerak hatinya untuk menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya , ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dilarang yang merupakan tujuan dari pada pelaku yang bersifat alternative sehingga apabila terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur ke -2 ini telah terbukti, yaitu agar orang yang dibujuk itu memberikan suatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti serta hubungannya satu sama lain bahwa setelah Terdakwa dikenalkan ibunya kepada saksi Haji Abdul saksi maka pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa FADHLUN JAMALI menemui saksi H. Abdul Hasan Als Abdullah Hasan dan mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk menambah modal usahanya/bisnisnya eksport-import udang di perusahaannya bernama PT. Red Ribbon Indonesia, dengan memperlihatkan selembur surat dengan berlogo PT. Red Ribbon Indonesia beralamat di Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 10,5 Komplek Industri Estate Medan Indonesia dan Terdakwa juga mengatakan bahwa usaha export import tersebut adalah usaha ayahnya yang dilanjutkan terdakwa dan dan hasil dari usaha PT. Red Ribbon Indonesia tersebut akan dibagi setiap bulan kepada saksi dan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan ke Bank BRI menjadi tanggung jawab terdakwa., namun saat itu saksi mengatakan tidak memiliki uang tunai, tetapi

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1265 yang terletak di Jl. Sindoro Pusat Pasar Medan yang telah dihibahkan kepada anaknya yaitu saksi Ir. Husni Hasan, kemudian Terdakwa membujuk saksi agar memberitahukan kepada anaknya supaya sertifikat tanah No.1265 dipakainya untuk diagunkan ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). dan saat itu Terdakwa juga menjelaskan maksudnya kepada saksi Ir. HUSNI HASAN dengan mengatakan “ kalau uangnya sudah cair dari Bank BRI maka Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipakai terdakwa dan sisanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ir. HUSNI HASAN, dan hasil dari usaha PT. Red Ribbon Indonesia tersebut akan dibagi setiap bulan dan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan ke Bank BRI menjadi tanggung jawab terdakwa dan setelah angsuran kredit selesai maka Terdakwa memberi kuasa kepada Ir.Husni Hasan SHM untuk mengambil Sertifikat No. 1265 tersebut dari Bank untuk dibalik namakan kepada Ir.Husni Hasan ;

Menimbang bahwa atas bujuk rayu dari Terdakwa, saksi maupun anaknya menyetujui lalu sertifikat No.1265 dibalik nama kepada Terdakwa dengan cara membuat perikatan jual beli dan akta jual beli dihadapan Notaris untuk mempermudah proses mendapatkan pinjaman di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi, dengan alasan Terdakwa tidak pernah membujuk saksi-saksi tersebut untuk diberi pinjaman uang, akan tetapi Terdakwa telah memperoleh Sertifikat No.1265 tersebut melalui perikatan jual beli dan peralihan nama sertifikat tersebut kepada Terdakwa melalui akta jual beli dengan saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan dengan cara memperoleh fasilitas kredit perumahan dari BRI dengan agunan Sertifikat N0.1265 yang telah dibalik nama kepada Terdakwa dan telah ditransfer ke rekening BNI milik saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan sebesar 1.400.000.000.000,-(satu miliar empat ratus juta rupiah), akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang meringankan untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut meskipun kesempatan telah diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah mempengaruhi Abdul Hasan als Abdullah Hasan dengan janji-janji untuk memberikan keuntungan kepadanya apabila diberikan pinjaman uang kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai menambah modal usaha Export import udang di perusahaan PT.Red Ribbon Indonesia, sehingga saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan tertarik dan tergerak hatinya meskipun dengan memberikan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa untuk diagunkan Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman uang

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi keinginan Terdakwa setelah terlebih dulu sertifikat tanah tersebut dibalik namakan kepada nama terdakwa melalui akta Jual beli, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3 . Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini adalah merupakan modus operandi atau cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembujukan tersebut yang dapat berupa 3(tiga) cara yaitu : dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan akal cerdik atau tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong

Menimbang bahwa pengertian menggunakan nama palsu ialah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat maksudnya suatu tipu yang demikian liciknya, misalnya mengaku sebagai pengusaha, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan bohong adalah rangkaian kebohongan-kebohongan yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa Prof Dr.Edi Warman, SH.Mhum. selaku ahli yang diajukan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya berpendapat bahwa jika ada rangkaian kebohongan dengan maksud mencari keuntungan sehingga orang tergerak hatinya menyerahkan sesuatu kepadanya adalah merupakan tindak pidana penipuan, dan siapa saja berhak untuk melaporkan karena bukan merupakan delik aduan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wianto dipersidangan bahwa Terdakwa hanyalah pemasok udang di PT.Red Ribbon Indonesia dan bukan sebagai karyawan atau pengusaha pada PT. Red Ribbon Indonesia dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan dan Ir.Husni Hasan Terdakwa juga tidak pernah membagi keuntungan setiap bulan yang dijanjikan kepada saksi Abdul Hasan alias Abdullah Hasan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi H.Abdullah Hasan Terdakwa mengaku kepadanya sebagai pengusaha export import di perusahaannya PT.Red Ribbon Indonesia dan juga memiliki CV.Isra, membutuhkan pinjaman uang untuk modal usahanya dan Terdakwa juga menjanjikan akan membagi keuntungan bila diberikan pinjaman uang untuk menambah modal usahanya,sehingga mendengar rangkaian perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDUL HASAN ALS ABDULLAH HASAN dan saksi Ir. HUSNI HASAN percaya dan yakin sehingga 1

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah SHM No. 1265 tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan agunan pinjaman uang pada Bank untuk modal usahanya setelah sertifikat No.1265 dibalik nama kepada Terdakwa melalui Perikatan jual beli dan akta Jual beli ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah memperoleh sertifikat No.1265 melalui perikatan jual beli dan akta jual beli dan uangnya telah ditransfer ke rekening saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan, akan tetapi atas permintaan Terdakwa uang tersebut telah diransfer lagi oleh Saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa untuk modal usahanya sebagaimana yang telah disepakati, namun Terdakwa hanya membenarkan uang yang ditransfer kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan dan Ir. Husni Hasan Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepadanya dan uang sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta) yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara dan dibenarkan Terdakwa ternyata Terdakwa membuat Surat pernyataan tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 014/LEG/III/2015, yang pada pokoknya Terdakwa mengikatkan diri untuk mengalihkan Hak sertifikat No.1265 kepada Ir.Husni Hasan, Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2015 Nomor Legalisasi 015/LEG/III/2015 yang pada pokoknya Terdakwa memberi kuasa kepada Ir.Husni Hasan untuk mengambil Sertifikat No.1265 di BRI setelah Terdakwa melunasi Hutangnya dan Surat kuasa Nomor legalisasi 016/LEG/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa memberi kuasa kepada Ir.Husni Hasan untuk menjual dan menyerahkan kepada siapa saja sertifikat No.1265 akan tetapi Terdakwa telah mengambil sertifikat No.1265 tersebut dari BRI dan kemudian diagunkan di Bank UOB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 .Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Haji Abdullah Hasan dan Ir. Husni Hasan maupun terdakwa serta barang bukti yang terlampir dalam perkara dan juga lampiran surat dalam Nota Pembelaan Penasehat hukum

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa terdakwa telah memperoleh pengalihan hak rumah milik saksi Haji Abdulah dengan sertifikat No.1265 yang telah dihibahkan kepada anaknya Ir.Husni Hasan dengan balik nama kepada Terdakwa melalui perikatan jual beli dihadapan Notaris Faisal, SH. dan Akta Jual beli dihadapan Notaris Syafil Warman, SH. dan uang peralihan hak tersebut telah ditransfer oleh Haji abdullah kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dan Rp. 400.000.000 ditarik saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan dan diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya membenarkan yang ditransfer tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah ternyata Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya untuk mendapat keuntungan, dengan cara melawan hak dan merugikan Abdul Hasan als Abdullah Hasan maupun Ir. Husni Hasan karena Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang disepakati dan juga tidak mengembalikan uang milik saksi Abdul Hasan als Abdullah Hasan sebesar Rp.1.4000.000.000,-(satu miliar rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk modal usahanya, sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa maupun yang diajukan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum karena pada pokoknya hubungan antara terdakwa dengan Haji Abdullah Hasan adalah perjanjian bisnis dalam hutang piutang, dan hubungan perdata dalam perikatan jual beli rumah sertifikat No.1265 yang terletak di jalan Sindoro dan uang penjualan rumah tersebut yang telah ditransfer lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah) yang telah disetujui oleh saksi Abdullah Hasan untuk membeli rumah saksi Ir. Husni Hasan dan hutang yang diberikan saksi Haji abdullah Hasan kepada Terdakwa telah dijamin dengan 16 surat tanah yang saat ini secara fisik dan surat-suratnya dikuasai saksi Haji Abdullah Hasan ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan tersebut hanyalah atas keterangan Terdakwa saja namun tidak didukung oleh keterangan saksi saksi yang meringankan yang dapat menguatkan keterangannya sebagai suatu fakta, sehingga Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti berupa

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan petunjuk sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dari alat-alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dan dilampirkan dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat kuasa No Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015;
- 1(satu) buah fotocopy Buku Tabungan BNI No rek 0062367795 an.Abdullah Hasan .
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, Cold Storage, Marine Product, Export-Import.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hibah An. H. ABDUL HASAN;
- 1 (satu) buku fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1265;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pengiriman Uang Bank Aceh an. Hj. HASNAH BASYAH;
- 1(satu) buku fotocopy Sertifikat TANDA BUKTI HAK No. 1265 an. FADHLUN JAMALI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Formulir Permohonan Kredit an. FADHLUN JAMALI
- 1 (satu) fotocopy Akta Perjanjian Kredit
- Fotocopy Rekening Koran an. FADHLUN JAMALI

Adalah juga merupakan bukti surat yang turut dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan kesalahan terdakwa sehingga harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi orang lain ;
2. Tidak ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Terdakwa masih muda dan punya tanggungan keluarga

Mengingat pasal 378 KUH Pidana dan pasal-pasal dari KUHP yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FADHLUN JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat pernyataan No. Legalisasi 014 / LEG / III / 2015;
 - b. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Kuasa No. Legalisasi : 015 / LEG / III / 2015;
 - c. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat kuasa No Legalisasi : 016 / LEG / III / 2015;
 - d. 1(satu) buah fotocopy Buku Tabungan BNI No rek 0062367795 an.Abdullah Hasan .
 - e. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat berlogo PT. Red Ribbon Indonesia, Cold Storage, Marine Product, Export-Import.;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hibah An. H. ABDUL HASAN;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1265;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pengiriman Uang Bank Aceh an. Hj. HASNAH BASYAH ;
 - i. 1(satu) buku fotocopy Sertifikat TANDA BUKTI HAK No. 1265 an. FADHLUN JAMALI ;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Formulir Permohonan Kredit an. FADHLUN JAMALI
 - k. 1 (satu) fotocopy Akta Perjanjian Kredit
 - l. Fotocopy Rekening Koran an. FADHLUN JAMALI Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal: 24 September 2018 oleh kami :RICHARD SILALAH, SH, sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP SH, MH.dan M. ALI TARIGAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : YUNITA BANGUN, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh : DEWI TARIHORAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya .
Hakim Anggota Hakim Ketua

DESON TOGATOROP SH, MH

RICHARD SILALAH, SH

M. ALI TARIGAN, SH

Panitera Pengganti

YUNITA BANGUN, SH.MH.

Putusan Nomor 1765/Pid.B/2018/PNMDn halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)